



Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2023)

Rumsi^a, Nur Khikmah^b, Naila Aulia Kamila^c

^{a b c} *Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika, Kaliabang*

Email: rumsiaal@gmail.com^a, Nurkhikmahsahidin14@gmail.com^b, naiilaaulia@gmail.com^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 3 Juli 2025

Revised: 21 Agustus 2025

Accepted: 22 Agustus 2025

Kata Kunci:

Rasio Keuangan, Kinerja, APBD

Keywords:

Financial Ratios, Performance, Regional Government Budget (APBD)

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022-2023 dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berdasarkan rasio keuangan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, dengan memanfaatkan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2023 yang diperoleh melalui situs web apbd.jakarta.go.id. Data tersebut dianalisis menggunakan sejumlah rasio keuangan, meliputi rasio kemandirian daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi, keserasian, dan pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa performa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode 2022-2023 dikatakan mulai mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya, rasio efektivitas menunjukkan pemerintah daerah semakin mampu memanfaatkan anggaran PAD secara maksimal dan realistis, rasio efisiensi menunjukkan sangat efisien pada realisasi belanja daerah tanpa mengurangi capaian pendapatan, dan rasio keserasian menunjukkan alokasi anggaran masih berfokus pada kebutuhan rutin dari pada pembangunan jangka Panjang. Selain itu, rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2022, tetapi pada tahun 2023 kondisi fiskal untuk mempertahankan keuangan jangka Panjang mengalami perlambatan atau penyesuaian.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the performance of the DKI Jakarta provincial government in 2022-2023 in managing the regional revenue and expenditure budget (APBD) based on financial ratios. The approach in this study uses quantitative descriptive analysis, utilizing secondary data, namely the DKI Jakarta Provincial Revenue and Expenditure Budget Realization Report for 2022-2023 obtained through the apbd.jakarta.go.id website. The data was analyzed using a number of financial ratios, including the regional independence ratio, effectiveness of Regional Original Income (PAD), efficiency, harmony, and growth. The results of the analysis show that the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government during the 2022-2023 period is said to be starting to be able to finance most of its regional needs, the effectiveness ratio shows that the regional government is increasingly able to utilize the PAD budget optimally and realistically, the efficiency ratio shows that it is very efficient in realizing regional spending without reducing revenue

achievements, and the harmony ratio shows that budget allocations are still focused on routine needs rather than long-term development. In addition, the growth ratio shows extraordinary growth in 2022, but in 2023 the fiscal conditions to maintain long-term finances experience a slowdown or adjustment.

@2025 Rumsi, Nur Khikmah, Naila Aulia Kamila
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap keuangan daerah memiliki peran krusial dalam menjamin penggunaan dana publik yang adil, jelas, terbuka, dan sesuai ketentuan dengan ketentuan yang ditetapkan. Menurut Laporan Keuangan yang telah dipublikasikan oleh pemerintah, lembaga terkait dan masyarakat harus menilai kinerjanya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) termasuk bentuk dokumen yang disusun sebagai alat penilaian kinerja, karena menyajikan perbandingan antara realisasi yang dicapai dan anggaran yang ditetapkan. Laporan ini sangat penting untuk analisis keuangan, karena pengelolaan keuangan daerah yang buruk dapat menyebabkan penyelewengan dana APBD, seperti korupsi dan pelaksanaan program yang tidak efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan vital dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah karena mencerminkan keputusan ekonomi dan sosial masyarakat (Tyas & Rani, 2022). Pemerintah daerah bertanggung jawab agar dapat menggalang sumber daya yang mencukupi dan mengalokasikannya melalui metode yang responsif, efektif, dan efisien. Kesejahteraan masyarakat dan keutuhan aset daerah sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam hal ini, APBD berfungsi sebagai alat penting untuk mencapai otonomi daerah, yang berarti bahwa pemerintah daerah dapat memilih sendiri cara membiayai operasi pemerintah dan pelayanan publik.

Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional, Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai APBD yang sangat besar, serta cakupan program pembangunan yang luas dan kompleks sehingga sangat penting untuk melakukan evaluasi kinerja. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran. Analisis rasio keuangan merupakan metode membandingkan dua beberapa angka yang berasal dari berbagai komponen laporan keuangan (Farida & Nugraha, 2019). Itu cocok untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran karena dapat mengukur bagaimana anggaran digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Menurut penelitian sebelumnya, Syukri et al., (2022) menggunakan metode analisis rasio untuk evaluasi kinerja APBD pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ini dapat menunjukkan dan mengukur pertumbuhan APBD, kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan derajat desentralisasi fiskal, serta keserasian dan perbedaan belanja daerah. Agnika et al., (2021) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dapat memberikan masyarakat ilustrasi yang tidak lengkap bias tentang pengelolaan keuangan daerah. Penerapan rasio-rasio ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait capaian pengelolaan keuangan daerah. Analisis rasio memungkinkan pengukuran kinerja keuangan melalui penggunaan rasio untuk mengidentifikasi tren pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah (APBD), mengukur tingkat ketergantungan daerah pada dana pusat, serta kemampuan daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, analisis rasio juga menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dan alokasi belanja antara operasional dan modal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2022–2023 dengan mempertimbangkan rasio keuangan, seperti halnya kemandirian daerah, efektivitas, efisiensi, keserasian, serta pertumbuhan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai dan memperbaiki kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan APBD telah terukur, realistis, dan sesuai rencana melalui analisis ini.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran

Penganggaran sangat penting bagi organisasi sektor publik karena berkaitan dengan bagaimana dana dialokasikan untuk setiap program dan aktivitas (Dona & Lestari, 2020). Dalam buku Savitri (2023) dari Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), perencanaan anggaran adalah proses dari merancang, menerapkan, dan perencanaan anggaran adalah proses dari merancang, menerapkan, dan menjalankan anggaran. Ini adalah cara untuk merencanakan tindakan keuangan di masa depan. Anggaran adalah dokumen yang menunjukkan tujuan yang harus dicapai dan membandingkannya dengan apa yang telah dicapai. Oleh karena itu, anggaran berperan sebagai sarana pengawasan dan pengarahan tindakan, sekaligus menjadi acuan evaluasi atas hasil pelaksanaan agar seluruh proses dapat dipantau dan dikendalikan secara optimal (Sianturi & Hwihanus, 2023). Anggaran sektor publik terdiri dari kategori berikut:

- a) Rencana keuangan tahunan pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b) Rencana keuangan tahunan yang disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah laporan perencanaan yang menyajikan arus estimasi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam periode anggaran tertentu. Ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan kontrol, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah memperoleh persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Periode pelaksanaannya berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2021, yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, APBD disusun dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Daerah: Semua penerimaan kas yang secara legal menjadi milik pemerintah daerah, diterima dalam periode tertentu, meningkatkan nilai kekayaan bersih pemerintah, dan tidak bersifat wajib untuk dikembalikan.
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencakup penerimaan dari pajak, retribusi, keuntungan dari badan usaha milik daerah, dan berbagai penerimaan sah lainnya.

- b. Transfer (dana perimbangan), meliputi dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, mencakup pendapatan yang bersumber dari pos selain PAD dan transfer, antara lain berasal dari pelepasan aset tetap milik pemerintah daerah yang tidak dipisahkan, bunga yang dihasilkan dari rekening giro, penerimaan yang bersumber dari kewajiban pengganti kerugian kepada pemerintah daerah, serta hasil dari konsumsi, potongan, atau bentuk kompensasi lainnya yang timbul akibat penjualan maupun proses penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Belanja Daerah: Seluruh pengeluaran kas daerah yang dianggap sebagai pengurang aset bersih selama suatu waktu, tanpa menjadi beban pengembalian bagi pemerintah bagian tersebut.
 - a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (Belanja Langsung) mencakup pengeluaran untuk pegawai, barang dan jasa, dan modal.
 - b. Belanja Administrasi (Belanja Tidak Langsung) mencakup pengeluaran untuk hibah, pegawai, dan bunga.
 3. Pembiayaan: seluruh penerimaan yang harus dikembalikan atau pengeluaran yang akan dipulihkan, baik pada tahun anggaran berjalan atau pun periode anggaran mendatang. Dalam konteks anggaran pemerintah, pembiayaan berfungsi untuk menutup kekurangan anggaran (defisit) atau mengoptimalkan kelebihan surplus anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran atau yang sering disebut LRA adalah dokumen keuangan yang menampilkan perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran yang berhasil direalisasikan sesuai dengan estimasi serta alokasi anggaran yang ditetapkan di awal tahun. Berdasarkan PMK No. 229/PMK.05/2022 yang mengatur Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terkait transfer Dana ke Daerah, LRA juga memuat informasi terkait penerimaan, pengeluaran, transfer antar entitas pemerintahan, kondisi surplus atau defisit anggaran, serta komponen pembiayaan, beserta kelebihan atau kekurangan dalam pembiayaan anggaran seluruhnya jika dibandingkan dengan anggaran di periode serupa.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Muhibrati (2014) dalam penelitian Syukri et al., (2022) kinerja didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam menjalankan berbagai program, aktivitas, maupun kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan suatu entitas. Ini termasuk dalam strategi perencanaan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005, Bab 1, keuangan daerah merupakan keseluruhan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang memiliki nilai finansial, serta seluruh aset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Menurut Halim (2002:126) dalam penelitian Labi (2019) analisis kinerja keuangan adalah upaya untuk mengenali karakteristik keuangan suatu entitas melalui data yang tercantum dalam dokumen laporan keuangan. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah adalah melalui analisis rasio keuangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan serta

disahkan secara resmi (Halim, 2007:230). Pengukuran kinerja penting dilakukan sebagai wujud akuntabilitas suatu sistem, baik keuangan maupun non keuangan yang terlibat dalam proses atau unit organisasi (Darmaji 2015). Berikut beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana pmda mampu mendanai pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik secara mandiri, tanpa mengandalkan alokasi dana dari pemerintah pusat secara keseluruhan atau sumber dana eksternal. Dalam penelitian Labi (2019), Halim (2007:34) menyatakan bahwa rasio kemandirian bisa diukur melalui penggunaan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ asli\ daerah}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran RKKD sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria RKKD

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Mahmud (2016) dalam jurnal (Safitri dan Syarif 2023)

2. Rasio Efektivitas Terhadap PAD

Rasio efektivitas merupakan indikator yang dimanfaatkan dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Menurut Halim (2007:234) dalam penelitian Labi (2019) rasio efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD\ yg\ ditetapkan} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Efektivitas PAD

Kemampuan	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmud (2016) dalam jurnal (Safitri dan Syarif 2023)

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi menunjukkan perbandingan antara jumlah realisasi pengeluaran belanja dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin rendah nilai rasio ini, menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin efisien, dan

sebaliknya. Menurut Halim(2007:234) dalam penelitian Labi (2019) pengukuran rasio efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria pengukuran rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Efisiensi

Kemampuan Keuangan	Efisiensi PAD (%)
Sangat Efisien	< 100
Efisien	100 - 200
Cukup Efisien	210 - 300
Kurang Efisien	310 - 400
Tidak Efisien	> 400

Sumber: Mahmud (2016) dalam jurnal (Safitri & Syarief, 2023)

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menunjukkan sejauh mana otoritas daerah mengatur prioritas penggunaan anggarannya antara belanja aparatur dan belanja yang ditujukan bagi pelayanan kepada masyarakat secara proporsional dan efisien. Pengukuran Rasio ini bisa dilakukan melalui penerapan rumus berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja daerah} \\ &= \frac{\text{Total Belanja Aparatur Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja daerah} \\ &= \frac{\text{Total Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \end{aligned}$$

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mempertahankan dan mengoptimalkan capaian kinerjanya secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Menurut Halim (2022) dalam penelitian Agnika et al., (2021) perhitungan rasio pertumbuhan dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$r = \frac{pn - po}{po} \times 100\%$$

Keterangan:

R = Pertumbuhan (dalam persen).

Pn = Realisasi pendapatan dan pengeluaran pada periode ke-n.

Po = Realisasi pendapatan dan pengeluaran pada tahun awal atau periode sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan data numerik yang diambil dari APBD dalam laporan realisasi anggaran (APBD) pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Sugioyono (2007:129) dalam penelitian Labi (2019) menyatakan data sekunder adalah informasi yang bersumber dari dokumen yang sudah tersedia sebelumnya atau dari pihak ketiga, yang dalam konteks penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022- 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pencatatan terhadap dokumen resmi yang bersumber dari institusi atau lembaga terkait. Penelitian ini tidak melibatkan informan individu maupun wawancara langsung karena data yang digunakan sepenuhnya adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2023 yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari website apbd.jakarta.co.id.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tabel 4 Rasio Kemandirian

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
2022	Rp.45.608.404.729.501	Rp.67.290.479.172.308	67% (Sedang)	Partisipatif
2023	Rp.49.139.745.715.234	Rp.71.065.534.207.722	69% (Sedang)	Partisipatif

Sumber: diolah, 2025

Berdasarkan data dalam tabel 4, terlihat bahwa tingkat kemandirian pada pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2022-2023 menunjukkan kondisi fiskal daerah mulai berkembang. Pada tahun 2022, realisasi PAD sebesar Rp. 45.608.404.729.501 dan total pendapatan daerah sebesar Rp. 67.290.479.172.308 dengan rasio kemandirian yang dihasilkan adalah sebesar 67%, yang tergolong dalam kategori sedang. Kemudian pada tahun 2023, realisasi PAD meningkat menjadi Rp. 49.139.745.715.234 dan total pendapatan daerah sebesar Rp. 71.065.534.207.722 dengan rasio kemandirian mengalami kenaikan menjadi 69%, tetap berada dalam kategori sedang. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam pengelolaan komponen pendapatan daerah, khususnya dari sektor perpajakan, retribusi, dan hasil pemanfaatan aset daerah. Sedangkan pola hubungan yang tercermin dalam tabel di atas bersifat partisipatif, yang mengindikasikan bahwa provinsi DKI Jakarta telah mulai menunjukkan kemampuan dalam membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya melalui PAD, meskipun kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup signifikan.

2. Rasio Efektivitas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 5 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target Penerimaan PAD	Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
2022	Rp.45.608.404.729.501	Rp.55.662.834.753.592	81%	Kurang efektif
2023	Rp.49.139.745.715.234	Rp. 48.442.043.848.831	101%	Sangat Efektif

Sumber: diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas, perhitungan rasio efektivitas pada pemerintah provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya peningkatan efektivitas PAD dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022 mencapai tingkat efektivitas sebesar 81% dari target yang ditetapkan, di mana realisasi PAD sebesar Rp. 45.608.404.729.501 belum mampu memenuhi target sebesar Rp. 55.662.834.753.592 sehingga dinilai kurang efektif. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun saat optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2023, terjadi peningkatan efektivitas daerah sebesar 101% di mana realisasi PAD mencapai Rp. 49.139.745.715.234, melebihi target sebesar Rp. 48.442.043.848.831 yang berarti pemerintah daerah telah melakukan peningkatan sistem pemungutan, penyesuaian target yang lebih realistis, serta optimalisasi potensi penerimaan pendapatan daerah, sehingga efektivitas pada tahun 2023 tergolong sangat efektif, peningkatan ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah memiliki perbaikan kinerja keuangan daerah yang signifikan dalam merealisasikan target yang telah dirumuskan sebelumnya.

3. Rasio Efisiensi

Tabel 6 Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	
2022	64.380.358.560.086	67.290.479.172.308	96%	Sangat Efisien
2023	66.414.163.147.914	71.065.534.207.722	93%	Sangat Efisien

Sumber diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat diketahui sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola keuangan selama dua tahun terakhir. Pendapatan pemerintah daerah sebesar 67.290.479.172.308 pada tahun 2022 dikumpulkan dan digunakan sebesar 64.380.358.560.086 untuk kebutuhan belanja daerah. Ini menunjukkan bahwa hampir semua pendapatan telah digunakan dan pengeluaran telah dilakukan sesuai rencana. Meskipun masih ada sisa, pemerintah daerah menggunakan anggaran dengan sangat efisien dengan tingkat rasio sebesar 96%. Pada tahun 2023, pendapatan daerah naik menjadi 71.065.534.207.722, dan belanjanya juga naik menjadi 66.414.163.147.914, dengan tingkat rasio sebesar 93%. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menghemat anggaran tanpa mengurangi capaian pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan DKI Jakarta lebih baik dan lebih sehat.

4. Rasio Keserasian

Tabel 7 Perhitungan Rasio Keserasian

Keterangan	2022	2023
Total Belanja Operasi	55.542.186.969.752	57.556.903.079.616
Total Belanja Modal	8.808.194.842.704	8.857.260.068.298
Total Belanja Daerah	64.380.358.560.086	66.414.163.147.914
Rasio Belanja operasi	86%	87%
Rasio Belanja modal	14%	14%
Kategori	Kurang Seimbang	Kurang Seimbang

Sumber: diolah, 2025

Tabel 7 di atas menunjukkan perhitungan rasio keserasian untuk Pemerintah daerah Jakarta tahun 2022-2023. Tahun 2022 mencatat total belanja operasi sebesar 55.542.186.969.752, total belanja modal sebesar 8.808.194.842.704, dan total belanja daerah sebesar 64.380.358.560.086. Di tahun tersebut, alokasi untuk belanja operasional mencakup 86% dari total anggaran belanja daerah, sementara rasio belanja modal hanya 14%. Pada tahun berikutnya, pada tahun 2023, total belanja operasi meningkat menjadi Rp. 57.556.903.079.616, dengan total belanja modal sebesar Rp. 8.857.260.068.298, dan total belanja daerah sebesar Rp. 66.414.163.147.914. Rasio belanja operasi di tahun 2023 naik menjadi 87%, sedangkan rasio belanja modal tetap di angka 14%. Berdasarkan rasio tersebut, kategori keserasian belanja daerah pada kedua tahun tersebut adalah "Kurang Seimbang". Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki proporsi yang lebih rendah daripada belanja operasional. Akibatnya, anggaran pemerintah daerah cenderung lebih terfokus pada pembiayaan kegiatan rutin harian daripada untuk investasi jangka Panjang.

5. Rasio Pertumbuhan

Tabel 8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Keterangan	2022	2023
PAD	45.608.404.729.501	49.139.745.715.234
Pertumbuhan PAD	9,61%	7,74%
Pendapatan Daerah	67.290.479.172.308	71.065.534.207.722
Pertumbuhan Pendapatan Daerah	2,62%	5,61%
Belanja Operasi	55.542.186.969.752	57.556.903.079.616
Pertumbuhan Belanja Operasi	2,99%	3,62%
Belanja Modal	8.808.194.842.704	8.857.260.068.298
Pertumbuhan Belanja Modal	28,29%	(0,55%)

Sumber diolah, 2025

Tabel 8 di atas, dapat terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi pendapatan atau belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan yang positif. Komponen PAD tercatat meningkat dari sisi nilai Rp. 45.608.404.729.501 menjadi Rp. 49.139.745.715.234, dengan laju pertumbuhan turun dari 9,61% menjadi 7,74%. Ini menunjukkan bahwa meskipun nominalnya meningkat sedikit, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari sumber pajak dan retribusi mengalami perlambatan, yang bisa menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD. Pada komponen pendapatan daerah, tercatat bahwa nilainya meningkat dari Rp. 45.608.404.729. Selanjutnya, belanja operasi menunjukkan peningkatan tahunan yang konsisten. Di mana nilainya meningkat dari Rp. 55.542.186.969.752 menjadi Rp. 51.556.903.079.616, dengan pertumbuhan 3,62% pada tahun fiskal 2023. Ini menunjukkan peningkatan kebutuhan

untuk membiayai aktivitas rutin (operasional) dan pelayanan masyarakat. Selain itu, komponen belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 28,99% pada TA 2022, yang menunjukkan investasi pemerintah daerah dalam infrastruktur atau proyek pembangunan yang signifikan. Namun, pada TA 2023, komponen belanja modal mengalami penyusutan atau kontraksi sebesar -0,55%, menunjukkan adanya pengendalian dalam alokasi anggaran daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil analisis dan pembahasan mengenai kinerja APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat dipaparkan melalui uraian berikut:

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mampu membiayai sebagian besar kebutuhan daerahnya melalui PAD, meskipun sumber perdanaan daerah masih bergantung secara signifikan terhadap penyaluran dana dari pemerintah pusat.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan efektivitas sebesar 20% yang berarti pemerintah daerah semakin mampu memanfaatkan anggaran PAD secara maksimal dan realistis dalam menetapkan target anggaran.
3. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan penghematan/efisiensi pada realisasi belanja daerah, tanpa mengurangi capaian pendapatan.
4. Kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio keserasian pada TA 2022-2023 menunjukkan kategori kurang seimbang karena proporsi belanja operasional lebih dominan dibandingkan belanja modal yang berarti alokasi anggaran masih lebih fokus pada kebutuhan rutin dari pada pembangunan jangka Panjang.
5. Kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami tren positif. Di mana pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang agresif terutama pada bagian PAD dan belanja modal. Sementara tahun 2023 mencerminkan perlambatan dan penyesuaian kondisi fiskal dengan fokus pada efisiensi anggaran untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang.

Keterbatasan

Penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan, di mana data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari data sekunder serta hanya berfokus pada satu objek, yaitu DKI Jakarta.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis dan pembahasan, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pengelolaan sumber pendapatan melalui digitalisasi sistem pemungutan, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, pendapatan ulang objek pajak dan retribusi, serta meningkatkan kepatuhan objek pajak guna meningkatkan kemandirian dan efektivitas keuangan daerah agar tetap tumbuh secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan Proporsi Belanja Modal: Pemerintah daerah perlu meningkatkan proporsi belanja yang bersifat produktif agar menghasilkan aset tetap, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Pemanfaatan Rasio Keuangan Secara Rutin: Dengan memanfaatkan rasio keuangan utama secara berkala, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan berbasis data, meningkatkan akuntabilitas, menjaga stabilitas, dan keberlanjutan kondisi fiskal secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnika, M., Putra, S., & Sudradjat, S. (2021). Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 493–503.
- Darmaji. (2015, December 23). *Kinerja Keuangan Daerah*. Keuangan Daerah. <https://theorykeuangandaerah.blogspot.com/2015/12/kinerja-keuangan-daerah.html>
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- Farida, A. S., & Nugraha, R. F. M. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 107–124. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i2.7644>
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. *Zitteliana*, 19(8), 159–170.
- Labi, A. (2019). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 - 2015. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1355–1370.
- Safitri, S. N., & Syarief, A. (2023). Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Mengukur Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 237–249. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.237-249>
- Savitri, E. (2023). *Buku Ajar, Akuntansi Manajemen, 2023, Prof. Enni Savitri*.
- Sianturi, T. U., & Hwihanus, H. (2023). Analisis Kejelasan Anggaran, Efektivitas Kinerja Anggaran & Pengawasan Keuangan Dalam Pelaksanaan Apbd Tahun 2022 Kota Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 79–91. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2671>
- Syukri, M., Pahmi, S., & Suandi, S. (2022). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 01–07. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v2i1.87>
- Tyas, F. A. S., & Rani, U. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(3), 39–48. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i3.125>